

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN  
(Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar)**

**Dikta Angga Bhijana  
diktangga@yahoo.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Diana Tantri Cahyaningsih, Pranoto  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Abstract**

*The Constitutional Court's decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronouncement of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many masyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.*

**Key Words:** *Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of Marriage*

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak masyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin

## A. Pendahuluan

Setiap individu pasti akan melakukan perbuatan hukum, sejak lahir hingga kematian. Tak terkecuali orang yang telah meninggal pasti akan meninggalkan harta yang tetap ada di dunia. Harta ini disebut harta warisan. Berbagai macam hubungan hukum antara satu pihak yang disebut dengan manusia dan dunia luar di sekitarnya, di lain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak (Oemarsalim, 2012: 1).

Seiring berkembangnya zaman dan pergaulan yang semakin bebas, banyak hal negatif berkembang di masyarakat yang mempengaruhi gaya kehidupan bermasyarakat. Salah satu pengaruh negatif yaitu perzinahan dan perkawinan siri yang sekarang sedang marak di masyarakat. Kehadiran anak yang berasal dari luar perkawinan ini tidak dibenarkan secara agama dan etika di masyarakat. Perilaku perzinahan dan perkawinan siri ini akan banyak menimbulkan dampak negatif, diantaranya anak hasil dari perbuatan tersebut yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena kelahiran anak akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lain yang berkaitan dengan status dan kedudukan anak di mata hukum.

Banyak kasus berkaitan dengan kedudukan hukum anak yang lahir di luar nikah untuk mendapatkan hak warisnya sebagai anak. Salah satunya kasus dialami oleh Machica Mochtar dan Moerdiono. Kasus ini berawal dari perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Status anak diluar perkawinan sah ini mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan status keperdataan dari ayah biologisnya sehingga tidak mendapatkan hak waris yang seharusnya menjadi hak anak tersebut. ( <http://www.tribunnews.com/seleb/2013/04/24/anak-machica-mochtar-tak-dapat-warisan-moerdiono>, diakses pada tanggal 27 April 2015 pukul 09.20 WIB )

Dalam kasus tersebut, Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak untuk anaknya yang tidak diakui oleh ayah kandungnya yaitu Moerdiono, untuk mendapatkan hak warisan dari ayah kandungnya tersebut. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengabulkan permohonan Machica Mochtar bahwa anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak kandung dari Moerdiono

dengan bukti-bukti yang sah maka tanpa adanya pengakuan dari Moerdiono anak tersebut tetap mendapatkan hak warisan sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan benturan hukum tersendiri. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPer disebutkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dari KUHPer tersebut karena putusan tersebut mengabulkan permohonan mengenai anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa adanya pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan (D. Y. Witanto, 2012: 3). Seorang anak lahir di luar perkawinan hanya memiliki status anak dari ibu yang melahirkan secara otomatis ditetapkan begitu anak tersebut lahir, tapi tidak demikian dengan status hukum sang ayah (Oemarsalim, 2012: 67). Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi anak tersebut karena tidak mendapat hak-hak dari sang ayah yang seharusnya didapatkan. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.

Untuk melindungi hak anak luar kawin tersebut, pengakuan dari orang tua biologisnya merupakan hal penting yang harus dilakukan. Namun dari contoh kasus di atas, terjadi benturan hukum melalui keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan anak luar kawin dapat memperoleh hak warisan dari ayah biologisnya tanpa adanya pengakuan dari ayah biologisnya tersebut. Padahal ketentuan KUHPer berlaku bahwa anak luar kawin harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari orang tua biologisnya agar bisa mendapatkan hak waris.

Penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak luar kawin ini sangat dibutuhkan karena dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini ingin melihat secara langsung mengenai pelaksanaan pembagian hak waris bagi anak luar kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pembagian hak waris bagi anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap anak luar kawin itu sendiri.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris, penelitian yang berawal dari sata sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Data yang diperoleh langsung dari lapangan dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin

- a. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPPerdata disebutkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya.

- 1) Pengakuan Anak Luar Kawin

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi 2 (dua) jenis pengakuan anak, yaitu:

- a) Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari anak yang

dilahirkan di luar perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat perzinahan dan tidak melakukan pernikahan sama sekali tidak ada kemungkinan diakui karena bertentangan dengan norma kesusilaan seperti yang tercantum pada Pasal 283 KUHPPerdata.

- b) Pengakuan Secara Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa diatur dalam Pasal 287-289 KUHPPerdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan.

Hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan dari hakim tersebut membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan terhadap seorang anak. Pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang dipaksakan atas dasar terpaksa karena didasarkan atas Ketetapan Pengadilan, yang secara tata bahasa sebenarnya terasa janggal (J. Satrio, 1990: 132).

- 2) Cara Pengakuan Anak Luar Kawin

Menurut Pasal 281 KUHPPerdata pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara secara sukarela, yaitu:

- a) Di dalam Akta Kelahiran anak yang bersangkutan:

Pengakuan oleh seorang ayah, yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, pada waktu si ayah melaporkan kelahirannya.

- b) Di dalam Akta Perkawinan orang tuanya:

Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar pernikahan sah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk

menikah secara sah sekaligus mengakui anak luar kawinnya tersebut.

c) Di dalam Akta Otentik:

Pengakuan baru sah apabila diberikan dihadapan seorang Notaris atau Pegawai Pencatatan Sipil (bisa surat lahir, akta perkawinan, maupun dalam akta tertentu sendiri), keduanya adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik (J. Satrio, 1990: 116).

3) Pengesahan Anak Luar Kawin

Anak luar kawin hendak disahkan menjadi anak sah harus ada pengesahan. Pengesahan anak ini diatur dalam KUHPerdara Bagian ke-2 Bab XII, Buku I. pengesahan hanya berlaku terhadap anak luar kawin dalam arti sempit.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengesahan dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Karena adanya pengakuan dan perkawinan orang tua (Pasal 272 KUHPerdara)

Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan maka ia mendapatkan kedudukan sebagai anak sah jika sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak tersebut. Pengakuan ini dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus dimasukkan dalam akta perkawinan. Akan tetapi, suatu pengakuan yang dilakukan sesudah perkawinan tidak mengakibatkan pengesahan.

b) Dengan surat pengesahan

Pada Pasal 274 KUHPerdara menyatakan "jika orang tua sebelum atau tatkala berkawin telah melalaikan mengakui anak-anak mereka luar kawin, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan Presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasihat Mahkamah Agung".

b. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Anak luar kawin yang ingin mendapat bagian warisan dari orang tuanya harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari orang tuanya (bapak biologis) melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (bapak biologis) bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya.

Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan melakukan tes deoxyribonucleic acid atau lebih sering dikenal dengan sebutan DNA. DNA merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara ilmu kedokteran yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat-sifat dari orangtua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah. Unsur-unsur yang terkandung dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid (Taufiqul Hulum, 2002: 130). Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan melakukan tes DNA yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian (W. D. Kolkman, 2012: 6). Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membantu memperkuat bukti-bukti lainnya sehingga memberikan keyakinan terhadap kebenaran.

Hasil pemeriksaan merupakan alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 1868 KUHPerdara surat tersebut

dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes DNA adalah seorang dokter. Akta yang memuat hasil tes DNA tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan *acta publica probant sese ipsa*, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya.

Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes DNA, namun juga dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes DNA. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai untuk memenuhi syarat sebagai alat pembuktian, sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bea Materai.

Selain alat bukti surat, pengakuan di persidangan juga diperlukan dalam membuktikan asal-usul anak luar kawin. Pengakuan diberikan dalam persidangan berupa keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Pengakuan yang diucapkan dalam persidangan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Alat bukti lain yang dapat membantu dalam pembuktian asal-usul anak luar kawin adalah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 154 ayat (2) KUHPerdata, keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk tertulis (surat) ataupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam perkara ini yang dapat

menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan adalah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan tes DNA. Dokter pemeriksa tes DNA menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami sesuai dengan ilmu kedokterannya yang berkaitan dengan pemeriksaan tes DNA.

Berdasarkan beberapa pembuktian yang telah dilakukan, apabila seorang laki-laki terbukti sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut maka pengadilan akan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Setelah pembuktian tersebut pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.

## **2 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Dalam Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta Dan Karanganyar**

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan perubahan pada sistem hukum perdata Indonesia, misalnya pada sistem hukum waris.

Peranan seorang notaris adalah untuk membuat akta pengakuan anak maupun dalam hal membuat surat keterangan waris.

Sesuai dengan kewenangan notaris dalam membuat akta yang tercantum dalam Pasal 1 UUJN yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang”

Notaris berwenang untuk membuat akta sehubungan dengan pewarisan tersebut. Notaris mencatatkan keinginan seorang laki-laki secara dokumen negara untuk mengakui anak luar kawin laki-laki tersebut dengan seorang wanita. Selain itu notaris juga memberikan penjelasan-penjelasan secara hukum mengenai proses pengakuan anak luar kawin sehingga para pihak mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Hal ini membuktikan bahwa jika sebelumnya pada prinsipnya pengakuan anak oleh ayahnya muncul dari kehendak sukarela seorang ayah sehingga Notaris dapat membuat akta pengakuan anak luar kawin, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini pembuatan akta pengakuan anak luar kawin oleh Notaris dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan yang menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi bersifat paksaan, yang artinya seorang ayah biologis tidak secara sukarela/terpaksa harus mengakui anak luar kawin tersebut.

Notaris juga mempunyai kewenangan untuk mengurus Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) berkaitan dengan pewarisan untuk anak luar kawin. Sama halnya dengan pembuatan akta pengakuan anak luar kawin yang telah dijelaskan di atas, untuk pengurusan SKHW berkaitan dengan pewarisan untuk anak luar kawin ini juga harus ada penetapan pengadilan yang menyatakan anak luar kawin tersebut sudah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Pembuatan SKHW berkaitan dengan pewarisan untuk anak luar kawin harus menggunakan dasar penetapan pengadilan dan/atau akta kelahiran baru dalam persyaratannya agar notaris merasa

aman tanpa harus mengkhawatirkan apakah pembuatan SKHW untuk klien ini diperbolehkan atau tidak. Notaris tidak bertanggung jawab pada isi penetapan karena pengadilan bertanggung jawab penuh terhadap penetapan yang mereka buat. Penetapan itu harus diyakini kebenarannya oleh para pihak dan Notaris karena diputus oleh hakim setelah melalui penelitian oleh hakim terhadap alat-alat bukti yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dyahmawati di wilayah Karanganyar pada hari Selasa, 15 Desember 2015, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dijadikan solusi bagi permasalahan pembagian harta anak luar kawin yang belum diakui. Anak luar kawin bisa mendapat perlindungan haknya sebagai anak dari orang tua biologisnya. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini telah keluar sejak lama, di dalam prakteknya Notaris sangat jarang memperoleh klien untuk meminta bantuan pengurusan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin dengan ketentuan seperti yang tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Notaris Slamet Utomo di wilayah Karanganyar pada hari Kamis, 17 Desember 2015, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi pada permasalahan pembagian warisan untuk anak luar kawin belum maksimal karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa ada ketentuan atau syarat khusus bagi anak luar kawin yang belum diakui masih bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya. Hal ini sangat disayangkan padahal keluarnya putusan ini dapat memberikan perlindungan hak pada anak luar kawin.

Menurut Notaris Rita Esti di wilayah Surakarta berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, putusan Mahkamah Konstitusi ini belum diketahui oleh banyak masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya belum ada klien yang meminta untuk pengurusan harta warisan untuk anak luar kawin seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apabila klien ingin mengurus harta warisan untuk anak luar kawin maka syaratnya anak luar kawin tersebut harus sudah diakui secara hukum dengan bukti surat pengakuan anak luar kawin dari pengadilan atau akta kelahiran serta kartu keluarga yang baru. Tanpa adanya syarat tersebut maka pengurusan harta warisan untuk anak luar kawin tidak dapat dilakukan.

Terkait dengan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin ini, Notaris Dyahmawati pernah menerima klien yang ingin meminta bantuan terkait pembagian warisan untuk anak luar kawin. Notaris Dyahmawati menjelaskan bahwa untuk pengurusan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin, maka syaratnya anak luar kawin tersebut harus sudah diakui dahulu dengan dibuktikan dengan surat penetapan dari pengadilan maupun akta kelahiran dan kartu keluarga yang baru. Sedangkan anak luar kawin tersebut belum diakui oleh ayah biologisnya sehingga belum memiliki syarat dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu Notaris Dyahmawati menjelaskan bahwa tidak bisa membantu dalam pengurusan pembagian harta warisan tersebut karena sesuai ketentuan bahwa dokumen-dokumen seperti surat penetapan pengadilan tentang pengakuan anak luar kawin maupun akta kelahiran anak luar kawin dan kartu keluarga baru harus disertakan dalam pembagian warisan bagi anak luar kawin. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.

Dalam pembagian harta warisan, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih peraturan hukum mana yang digunakan dalam pembagian harta warisan. Para pihak bisa memilih ketentuan hukum yang digunakan dalam pembagian warisannya, apakah ketentuan dalam Islam, hukum adat, maupun ketentuan umum yang tercantum dalam KUHP. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membantu para pihak dalam pembagian harta warisan berkewajiban memberikan penjelasan yang lengkap mengenai aturan-aturan hukum dalam pembagian warisan pada para pihak.

Kasus tersebut membuktikan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dirasakan oleh masyarakat luas. Banyak masyarakat yang belum mengetahui untuk pengurusan pembagian warisan bagi anak luar kawin harus menyertakan bukti dokumen yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut harus sudah memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris. Masyarakat juga banyak yang belum mengetahui bahwa meskipun belum mendapat pengakuan dari pewaris, sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi anak luar kawin bisa mendapat warisan dari pewaris dengan syarat dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan

teknologi bahwa anak luar kawin tersebut benar merupakan anak dari pewaris.

Sedangkan Notaris juga belum sepenuhnya menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sesuai dalam kasus tersebut Notaris tidak memberikan penjelasan pada klien bahwa meskipun tidak diakui oleh pewaris, anak luar kawin bisa mendapat warisan dari pewaris dengan syarat dapat membuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyatakan anak luar kawin tersebut adalah anak dari pewaris. Padahal sesuai dengan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris belum sepenuhnya memberikan penyuluhan hukum yang sempurna terkait ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin karena tidak memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum maksimal ini sangat disayangkan karena melalui putusan ini hak dari anak luar kawin dapat terlindungi. Hal ini dipertegas dalam jurnal yang ditulis Edo Febriansyah bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memperjelas kedudukan anak luar kawin karena dapat dijadikan dasar dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin yang diakui (Edo Febriansyah, 2015: 18). Kedudukan tersebut merupakan hal yang penting karena anak harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya dalam mendapatkan haknya, menyangkut pula masalah waris anak.

Selain itu menurut jurnal internasional yang ditulis oleh Barhruddin Muhammad dkk dalam *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap anak luar kawin, pada prinsip hak anak dan prinsip keturunan pembuktian silsilah bahwa anak secara biologis memiliki hubungan dengan ayah biologisnya secara permanen yang tidak dapat dipisahkan dalam alasan apapun. Hal ini didasarkan pada hubungan biologis yang terbentuk secara alami. Anak dalam konsep menempatkan posisi anak sebagai amanat Allah SWT yang memiliki hak dan status yang sama sebagai anak sah (Barhruddin Muhammad dkk, 2014: 61)

Terkait keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain dapat dijadikan dasar dalam mencapai perlindungan hak anak luar kawin, di sisi lain timbul kekhawatiran mengenai penerapan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikhawatirkan para Notaris apakah dapat berlaku surut sehingga dapat muncul pihak anak luar kawin yang datang ingin menuntut hak warisnya berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ini pada warisan yang telah dibuka dan dibagi pada ahli waris sah lainnya. Kekhawatiran ini yang menjadi pengaruh sedikitnya penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembagian harta warisan anak luar kawin.

Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, setelah suatu judicial review diputus final oleh hakim, maka putusan tersebut langsung berlaku mengikat terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka oleh umum. Maksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:

“artinya, efek berlakunya bersifat prospektif ke depan (forward looking), bukan berlaku ke belakang (backward looking). Artinya, segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah,.. perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu, juga sah secara hukum.”

Jika terdapat warisan yang telah dibuka dan dibagi sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka pembagian tersebut sudah sah dan benar menurut undang-undang yang berlaku pada saat itu. Sehingga apabila ada prang yang ingin menuntut bagian waris dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini tetapi warisan telah dibagi, maka ia sudah tidak berhak lagi. Dengan demikian kalangan Notaris tidak bisa menerima permintaan bantuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin yang warisannya telah dibuka dan dibagi.

Peran pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Peraturan pelaksana untuk mensosialisasikan peranan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam

hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya perlu dibentuk agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sistem hukum dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti kasus tersebut, peran aktif pemerintah dalam mendefinisikan arti perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan harus dicatatkan sebagai tertib administrasi perlu ditingkatkan. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Jauhari dalam jurnal internasionalnya, peran aktif pemerintah dapat berupa sanksi resmi yang diberikan pada setiap orang yang dengan sengaja melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan secara administrasi. Kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang penting karena perlunya pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya korban individu yang tidak bersalah, seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut. Selain itu kesadaran mengenai agama perlu ditingkatkan karena meskipun pernikahan siri diperbolehkan secara agama tetapi menurut hukum positif akan membawa masalah jika tidak mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku (Imam Jauhari, 2015: 172)

#### D. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pada prinsipnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat pengakuan dari ayah atau ibu biologisnya yang meninggalkan warisan. Menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPerdata disebutkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari orang tua biologisnya maka anak luar kawin sama sekali tidak bisa mendapat warisan dari orang tua biologisnya. Sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin masih bisa mendapat harta warisan dari orang tua biologisnya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara hukum yang membuktikan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah



- dengan orang tua biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari orang tua biologisnya.
2. Penerapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya, sehubungan dengan pembagian harta warisan anak luar kawin putusan ini masih belum banyak diterapkan di kalangan Notaris yang memiliki kewenangan pengurusan terkait pengakuan anak luar kawin dan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan untuk anak luar kawin masih menggunakan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana pembagian warisan untuk anak luar kawin hanya bisa dilakukan apabila telah mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya. Apabila Notaris mengurus pembagian harta warisan untuk anak luar kawin maka harus menyertakan syarat dokumen pengakuan anak luar kawin oleh orang tua biologisnya, baik itu berupa penetapan pengakuan anak luar kawin oleh pengadilan maupun akta kelahiran anak luar kawin dan kartu keluarga baru.

#### E. Saran

1. Hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 ini dapat disosialisasikan terutama pada masyarakat yang berkepentingan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur mengenai pengakuan anak luar kawin bila orang tua biologisnya tidak mau mengakui anak tersebut. Hal ini juga untuk melindungi hak anak luar kawin tersebut yang harus mendapatkan hak-hak dari orang tua biologisnya.
2. Hendaknya masyarakat supaya mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar menghindari lahirnya anak di luar perkawinan yang sah. Walaupun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini member peluang untuk memperjuangkan hak-hak anak luar kawin, namun hal itu harus melalui prosedur yang tidak mudah dan dapat merugikan banyak pihak.
3. Hendaknya Notaris sebagai pejabat yang berwenang membantu pengurusan harta warisan dapat menggunakan aturan hukum terbaru dalam melaksanakan tugasnya segingga tidak terjadi kesalahan dalam kasus yang sama. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan peraturan hukum baru berkaitan dengan hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus-kasus selanjutnya.

#### Daftar Pustaka

- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Bahrudin Muhammad, dkk. 2014. "The Inheritance Rights of Illegitimate Children outside Marriage in the Perspective of Children's Rights". *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* Volume 14 No. 1, pp 49-62
- Edo Febriansyah. 2015. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan". *UNNES LAW JOURNAL*. Volume 4 No. 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- H. B. Sutopo. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Imam Jauhari. 2015. "The Role of Government in Regulating Marriage Administration System in Indonesia". *International Journal of Humanities and Social Science* Volume 5 No. 1
- J. Satrio. 1990. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Taufiqul Hulam. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. Yogyakarta: UII Press
- Wilbert D. Kolkman, dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Bali: Pustaka